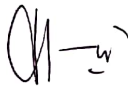
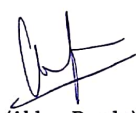




Formulir Model ADM-22
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor : Asep Lukmannul Hakim	Tempat dan Waktu Peristiwa : Gor Purnawarman Purwakarta, 28 April 2019	Putusan Pengawas Pemilu : 1. Setelah dilakukan pencocokan data dari Pelapor, Terlapor, dan Bawaslu, tidak ada perbedaan jumlah pada TPS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15, di Kelurahan Ciseureuh. Bukti yang dilampirkan Pelapor dari TPS 1 s.d 14 merupakan data kelurahan Nagrikidul. 2. Terlapor tidak profesional dalam menjalankan tugas sesuai dengan UU nomor 7 Tahun 2017 dan PKPU No. 4 Tahun 2019 yang mengakibatkan terjadi perbedaan pemahaman antara saksi dan PPK. 3. Putusan ini akan direkomendasikan kepada KPU Kab. Purwakarta.
Terlapor : Ketua dan Anggota PPK Kec.Purwakarta	Tanggal Laporan : 1 Mei 2019	

Uraian Kejadian : pada hari minggu tanggal 28 april 2019, melapor melaporkan bahwa: a. Rekapitulasi surat suara c1 oleh PPK Purwakarta suara caleg no.4 terjadi kesalahan yang menurut saya sangat merugikan, suara caleg no.4 sebesar 552 sementara hasil rekap 361 suara. b. Untuk kelurahan ciseureuh TPS 8,9,10,11,12,13,14,15 terjadi perbedaan. c. Formulir C1 TPS 26 Kel.Munjul Jaya terjadi kesalahan pengisian jumlah suara. d. Beberapa TPS formulir C1 berdasarkan carapengisian seharusnya mencantumkan tanda silang dikolom yang kosong (x) bias menyebabkan/ memberikan peluang terjadinya manipulasi data C1. e. Penjumlahan hasil rekapitulasi suara dilakukan sepihak oleh PPK tidak dilakukan sesudah rekapitulasi selesai.	Tanda Tangan  (Asep Lukmannul Hakim)  (Akbar Pandu)  (Ujang Andut S.Pd.I., M.Ud)
--	--